

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia merupakan negara yang wilayah lautnya salah satu yang terbesar didunia yang terdiri dari beberapa pulau. Negara kepulauan fakta geografis wilayah Indonesia, negara kelautan fakta biofisik, 70% wilayah adalah lautan. Negara maritim pengelolaan laut untuk kepentingan bangsa Indonesia yang total luasnya mencapai 5,8 (5,9) juta km², luas laut territorial: 3,1 juta km², luas ZEE Indonesia: 2,7 (2,9) juta km², luas daratan: 1,89 juta km², Panjang garis pantai: 95,181 km².¹

Posisi geografis Indonesia yang terletak di persilangan dua benua dan dua samudera, yaitu Benua Asia dan Benua Australia serta Samudera Pasifik dan Samudera Hindia menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara paling strategis di dunia. Berdasarkan analisis para pakar, sekitar 90% perdagangan global diangkut melalui laut dan 40% di antaranya melewati perairan Indonesia. Besaran angka 40% merupakan sebuah angka yang fantastis dan ini menunjukkan bahwa posisi Indonesia sampai kapanpun juga akan selalu menjadi tempat strategis dalam peta perdagangan dunia.²

¹ Iwan Setiawan, “Beragam Tindak Pidana Laut Dalam Hukum Pidana Indonesia”, Jurnal Ilmiah GALUH JUSTISI, Vol 4, No 1, 2016, h 116. Dikutip dari Zainal Arifin, *Sumber Daya Laut Indonesia*, Lokakarya kelautan nasional 2015 mewujudkan Indonesia sebagai poros maritime dunia, fakultas hukum universitas padjadjaran, Bandung 9-10 Juni, 2015.

² Indonesia Poros Maritim Dunis, 12, November 2014, <https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/indonesia-poros-maritim-dunia> diakses Kamis, 25 Maret 2021, 22.00 WIB.

Melihat betapa strategisnya posisi geografis Indonesia, Presiden Joko Widodo sejak awal periode pemerintahannya telah mencanangkan agenda pembangunan Indonesia menuju poros maritim dunia, dimana untuk mewujudkan cita-cita tersebut Presiden menetapkan lima pilar utama poros maritim dunia yakni Pembangunan kembali budaya maritim Indonesia, serta berkomitmen untuk menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan tetap berfokus terhadap pembangunan kedaulatan pangan laut, Komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, Diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang kelautan, dan yang terakhir adalah Membangun kekuatan pertahanan maritim. Kebijakan poros maritim dunia tersebut bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat dan makmur melalui pengembalian identitas atau jati diri bangsa Indonesia sebagai bangsa maritim, pengamanan kepentingan dan keamanan maritim, memberdayakan potensi maritim untuk mewujudkan pemerataan ekonomi Indonesia.

Secara geografis wilayah perairan Indonesia yang berbatasan dengan 10 negara tetangga yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Philipina, Palau, Papua Nugini, Australia dan Timor Leste, merupakan suatu kenyataan yang harus disadari bahwa Indonesia harus selalu waspada dalam menjaga dan menegakkan kedaulatan hukum serta keutuhan wilayah, juga mampu menjaga dan menjamin keamanan di laut yurisdiksi nasional. Pengamanan wilayah laut yurisdiksi merupakan agenda strategis bagi kepentingan nasional Indonesia karena memiliki potensi ancaman dan gangguan keamanan yang cukup tinggi. Penanganan pengamanan wilayah yurisdiksi dari ancaman keamanan tidak bisa dilihat sebagai isu nasional saja, tetapi masuk pada

lingkup regional bahkan sampai ke lingkup global yang berkaitan dengan kepentingan beberapa negara di dunia. Meningkatnya isu keamanan laut di perairan Indonesia sejalan dengan meningkatnya isu kejahatan lintas negara, pelanggaran wilayah serta masalah perbatasan wilayah laut RI dengan negara-negara tetangga.

Sebagaimana disebutkan di atas, Indonesia berbatasan dengan 10 negara dan wilayah laut, sehingga keamanan perbatasan menjadi tanggung jawab TNI, dalam hal ini Angkatan Laut. Dalam pelaksanaannya, TNI AL melakukan operasi pengamanan perbatasan dengan menghadirkan unsur baik KRI maupun pesawat amfibi. Selain itu, kegiatan pengamanan perbatasan berupa Patroli Koordinasi dilakukan secara bilateral dengan TNI AL yang berbatasan langsung dengan perairan Indonesia. Patroli terkoordinasi ini dilakukan antara TNI AL dengan Angkatan Laut Republik Singapura (Indochine), Malaysia (Marindo dan Optimal), Australia (Ausindo) dan Filipina (Philind). *Malacca Strait Sea Patrol* (MSSP), di sisi lain, adalah patroli perbatasan terkoordinasi antara empat negara pantai Selat Malaka: Indonesia, Singapura, Malaysia dan Thailand.³

Pengamanan wilayah laut, diperlukan penanganan secara serius dan intens terutama oleh segenap komponen bangsa. Dengan demikian, perlu adanya sinergitas kekuatan di laut melalui optimalisasi pengamanan wilayah laut yurisdiksi seperti halnya dengan pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Illegal (*Illegal Fishing*) atau yang dikenal dengan nama Satgas 115, yang di dalamnya

³ Mangisi Simanjuntak, Konvensi PBB 1982 tentang Hukum Laut, Mitra Wacana Media, 2018, Jakarta, h. 96

terlibat Kementrian atau Lembaga Negara yang berkaitan antara lain Kementrian Kelautan dan Perikanan, TNI Angkatan Laut, Kepolisian Republik Indonesia, Badan Keamanan Laut, Kejaksaan RI dan instansi terkait. Dalam rangka pembahasan optimalisasi peran TNI Angkatan Laut dalam Satgas 115 tersebut diperlukan suatu landasan pemikiran yang komprehensif dan integral.

Tindak pidana laut merupakan tindak pidana yang terjadi di laut, berbeda dengan tindak pidana umum yang terjadi di laut, yang artinya memiliki kekhususan sendiri, atas dasar tersebut maka dapat dikategorikan menjadi suatu ancaman. Perspektif ancaman konvensional yang berasal dari dalam dan luar negeri baik yang sudah terjadi maupun yang masih berpotensi terjadi.⁴ Menurut Prosedur Tetap (Protap), Penanganan tindak pidana di laut milik dinas hukum Angkatan laut, sampai dengan saat ini terdapat 15 kategori tindak pidana tertentu yang sangat berpotensi terjadi dalam wilayah perairan Indonesia, tindak pidana tersebut antara lain;⁵

- a. Tindak pidana perompakan/pembajakan di laut
- b. Tindak pidana perikanan
- c. Tindak pidana pencurian benda berharga yang berasal dari muatan kapal tenggelam (benda cagar budaya)
- d. Tindak pidana lingkungan hidup
- e. Tindak pidana pelayaran

⁴ Ahmad Virgaus, "Peran Intelejen TNI Angkatan Laut Dalam Pemberantasan Tindak Pidana di Laut", Jurnal Ilmiah Galuh Justiti, Vol 8, No 1, Maret 2020, h 3. Dikutip dari Sukarno Irawan, 2004, *Ancaman Potensial dan Strategi Penangkalan*, Jakarta; Widyaaiswara Luar Biasa Utama Ka-BIN.

⁵Ansori, *Et all*, "Sinergi BAKAMLA dengan TNI AL Guna Penanggulangan Tindak Pidana di Laut Dalam Rangka Penegakan Hukum", Jurnal Strategi Pertahanan laut Universitas Pertahanan, Vol 3, No 3, Desember 2017.

- f. Tindak pidana sumber daya hayati dan ekosistemnya
- g. Tindak pidana kepabeanan
- h. Tindak pidana kehutanan
- i. Tindak pidana keimigrasian
- j. Tindak pidana penambangan pasir laut
- k. Tindak pidana narkoba/napza
- l. Tindak pidana pelanggaran wilayah tanpa SC (*Security Clearance*)
- m. Tindak pidana ZEE
- n. Tindak pidana Teror, dan
- o. Tindak pidana penggunaan senjata api dan bahan peledak

Sampai saat ini wilayah laut Indonesia yang sering menjadi lokasi tindak pidana (pencurian ikan) ialah wilayah laut natuna. Data dari *Indonesian Ocean Justice Initiative* (IOJI) menunjukkan bahwa di laut natuna utara sampai dengan saat ini menjadi lokasi yang paling rawan terhadap terjadinya tindak pidana pencurian ikan oleh kapal berbendera Vietnam, Sri Lanka, Malaysia, dan China. Hal ini perlu mendapat perhatian khusus, karena hal ini terjadi tidak lepas dari keterbatasan pengawasan oleh aparat penegak hukum Indonesia yang masih lemah,⁶

Dari sekian banyak kemungkinan tindak pidana yang dapat terjadi di laut, dapat dipahami bahwa secara keseluruhan memiliki pengaruh yang begitu besar terhadap kehidupan di darat, tak terkecuali faktor ekonomi. Kebangkitan ekonomi maritim

⁶ CNN Indonesia, “Kapal Vietnam Diduga Sering Curi Ikan di Laut Natuna Utara” Jakarta, 24 Oktober 2021, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211024203913-20-711651/kapal-vietnam-diduga-sering-curi-ikan-di-laut-natuna-utara>

Indonesia ditandai dengan pergeseran paradigma pembangunan nasional dari pembangunan darat (*land-based development*) ke pembangunan maritim (*ocean-based development*).⁷ Pergeseran paradigma ini mendorong berbagai produk kebijakan publik yang terintegrasi, infrastruktur, dan sumber daya keuangan untuk mendukung pembangunan kelautan.

Dalam lingkup ASEAN, Presiden Joko Widodo meluncurkan poros maritim yang disebut sebagai “Doktrin Jokowi atau *World Maritime Fulcrum*” pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Timur (*East Asia Summit*) yang belangsung di Nay Pyi Taw, Myanmar.⁸ Presiden Joko Widodo menyebutkan ada lima pilar utama pembangunan sektor industri maritim sebagai penyokong kebangkitan ekonomi kelautan Indonesia yaitu;

1. Perlu adanya pembangunan ulang budaya bahari Indonesia. Sebagai negara dengan 17.000 pulau, Indonesia perlu mengenali dan memahami statusnya sebagai negara yang identitas, kemakmuran, dan masa depannya sangat bergantung pada bagaimana laut dikelola.
2. Konservasi dan pengelolaan sumber daya perikanan. Fokus membangun kedaulatan perikanan melalui pembangunan perikanan, nelayan menjadi pilar utama. Kekayaan laut dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

⁷ Kebangkitan EKonomi Kelautan Indonesia, INDO MARITIM.ID 6 Maret 2021, <https://indomaritim.id/kebangkitan-ekonomi-kelautan-indonesia/> , diakses Minggu, 28 Maret 2021, 06.58 WIB.

⁸ Ibid.

3. Memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim melalui pembangunan tol laut, pelabuhan laut dalam, logistik dan pelayaran, serta pariwisata bahari.
4. Diplomasi maritim dengan mengajak seluruh mitra Indonesia untuk bekerja sama di bidang maritim. Diplomasi maritim ini bertujuan untuk menghilangkan penyebab konflik maritim seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan dan pencemaran laut. Laut harus bersatu, bukan membelah.
5. Indonesia memiliki kewajiban untuk membangun pertahanan maritim sebagai tumpuan kedua laut. Hal ini diperlukan tidak hanya untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab untuk menjaga pelayaran dan keamanan maritim.

Agenda pembangunan Indonesia menuju poros maritim dunia ini tentunya bukan perkara yang mudah mengingat begitu kompleksnya tantangan yang dihadapi baik dari dalam maupun luar negeri. Tingginya tindak pelanggaran di Laut Natuna Utara akibat banyaknya benturan kepentingan antar negara adalah salah satu contoh ancaman sekaligus tantangan bagi Indonesia untuk dapat membuktikan kepada dunia bahwa sebagai poros maritim dunia, kita harus mampu bersikap dan bertindak dengan bijak untuk tetap dapat menjaga stabilitas keamanan di wilayah tersebut, bukan dari ancaman konflik antar negara semata namun juga memastikan tidak adanya pelanggaran-pelanggaran hukum maupun tindak pidana di laut yang kerap terjadi. Sepanjang tahun 2020, Badan Keamanan Laut (Bakamla) mengungkap Laut Natuna Utara memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap pelanggaran illegal fishing atau

pencurian ikan. Menurut pernyataan dari Kabakamla, Laksamana Madya TNI Aan Kurnia, terdapat 318 jenis kerawanan di perairan RI sepanjang 2020 yang meningkat dari tahun sebelumnya yakni 265 jenis kerawanan. Praktik penangkapan ikan dengan cara ilegal, tak dilaporkan, dan tidak diatur (*Illegal, Unreported and Unregulated/IUU Fishing*) menjadi *on the top case* dengan jumlah 58 kasus.⁹ Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia dalam mewujudkan stabilitas keamanan di Laut Natuna Utara dalam rangka menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim serta sebagai bentuk tanggung jawab Indonesia dalam menjaga keamanan maritim.

Pemerintah RI sangat *concern* terhadap masalah *Illegal Fishing* yang masih marak terjadi. Sejak tahun 2015, melalui Perpres Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2015, Pemerintah RI telah membentuk suatu satuan tugas untuk melaksanakan pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal (*Illegal Fishing*) atau yang dikenal dengan Satgas 115, dimana Menteri Kelautan dan Perikanan ditunjuk sebagai Komandan Satgas. Selaras dengan Pasal 9 huruf b Undang-Undang TNI Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI bahwa TNI Angkatan Laut bertugas “Menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi”, TNI Angkatan Laut juga turut bergabung dan berkontribusi dalam Satgas 115. Bahkan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 24/Permen-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satgas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal, Wakil Kepala

⁹ BAKAMLA Ungkap Laut Utara Paling Rawan Ilegal Fishing, CNN Indonesia, 30 Desember 2020 <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201230111620-20-587766/bakamla-ungkap-laut-natuna-utara-paling-rawan-illegal-fishing> , diakses Sabtu, 27 Maret 2021, 11.58 WIB.

Staf Angkatan Laut ditunjuk sebagai Kepala Pelaksana Harian Satgas 115. Adapun kementrian atau lembaga yang terlibat secara langsung dalam Satgas tersebut yaitu Kementrian Kelautan dan Perikanan, TNI Angkatan Laut, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung RI, Bakamla dan institusi lainnya yang terkait.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum di laut merupakan langkah atau tindakan serta upaya dalam rangka memelihara dan mengawasi pentaatan terhadap ketentuan-ketentuan hukum baik hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku di laut Yurisdiksi Nasional Indonesia. Agar proses penegakan hukum dan keadilan dapat diwujudkan secara nyata, maka upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan tiga aspek secara simultan yaitu institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya, budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, dan perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya.

Sebagaimana disebutkan diatas, bahwa sering terjadinya gangguan keamanan berupa tindak pidana di laut, diantaranya adalah illegal fhisling, illegal logging, illgal entry, illegal maning, illegal oil, perompakan dan pembajakan adalah merupakan konsekuensi logis dari ramainya pelayaran baik domestik maupun internasional yang melewati perairan Indonesia. Tindak pidana ini merupakan kejadian yang dapat

berpengaruh pada aspek pertahanan, keamanan, ekonomi dan politik Negara Indonesia, karena kasus-kasus tersebut telah meresahkan masyarakat. Dalam penanganan tindak pidana di laut tersebut masih terdapat permasalahan yaitu masih adanya Perwira Penyidik TNI AL yang kurang memahami proses penyidikan, kerjasama antar instansi penegak hukum kurang terjalin, serta masih terbatasnya sarana dan prasarana patroli keamanan laut. Oleh karena itu perlu dilakukan optimalisasi penanganan penegakan hukum di Laut.

Salah satu isu keamanan yang menjadi perhatian di wilayah Laut Natuna Utara adalah kejahatan *illegal fishing*, atau yang saat ini lebih dikenal dengan istilah *illegal unregulated* dan *unreported fishing* (IUU *fishing*). Kondisi geografis Laut Natuna Utara yang langsung berbatasan dengan wilayah perairan negara tetangga seperti Malaysia, Vietnam, Thailand dan China menjadi salah satu permasalahan yang timbul di wilayah tersebut selain masalah-masalah lain seperti kebutuhan dunia internasional akan kekayaan sumber daya laut, kemampuan armada penangkap ikan Indonesia yang masih terbatas, serta terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan untuk melaksanakan penegakan hukum menjadi faktor sulitnya pemberantasan *illegal fishing* di Laut Natuna Utara. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 45 tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan telah membuat formulasi dan regulasi baru tentang hukum acara pidana maupun tindak pidana perikanan. UU tersebut juga mengatur Institusi Pemerintah yang berwenang melakukan penegakan hukum serta melakukan penyidikan, penuntutan tentang tindak

pidana perikanan (*Illegal Fishing*) yang dimana salah satunya adalah TNI Angkatan Laut.

Hal ini diperparah dengan semakin maraknya penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, tentu tidak hanya membunuh jutaan ikan, akan tetapi juga berdampak terhadap ekosistem didalamnya, mulai dari air, terumbu karang, biota laut, gelombang, dll. Penggunaan bahan peledak tersebut merupakan tindak pidana yang seharusnya mendapat perhatian khusus oleh pemerintah dalam menanggulangnya. Pelaksanaan penegakan hukum di bidang perikanan menjadi penting dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan sesuai dengan asas pengelolaan perikanan, sehingga pembangunan perikanan dapat berlangsung dengan baik, dan berkelanjutan.¹⁰

Bahwa kewenangan TNI AL sebagai penyidik tindak pidana tertentu di laut dasar yang hingga saat ini masih ada dan belum pernah dicabut yaitu Ordonansi (Undang-Undang) Lautan Territoor dan Lingkungan Laut Larangan (Maritim) 1939 (Territorial Zee en maritime kringen ordonantie 1939) (Ord. Tgl. 18 Agustus 1939 = Stbl. 1939 No. 442, mulai berlaku sedari tgl. 25 - 9 - 1939 dalam pasal 13 ayat 1 ialah : *“Untuk memelihara dan mengawasi pentaatan ketentuan-ketentuan dalam ordonansi ini di tugaskan kepada : Komandan Angkatan Laut Surabaya, Komandan-komandan kapal-kapal perang Negara dan kamp-kamp penerbangan dari Angkatan Laut*

¹⁰ Elisa Priskilia A. Hasugian, “Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dengan Bahan Peledak di Wilayah Laut Indonesia” LEX CRIMEN, Vol 8, No 1, Januari 2018, h 105. Dikutip dari Ed Ajarotik Dkk. 2009, *Ananlisis Evaluasi hukum tentang Pengadilan*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional. h 65.

Nahkoda-Nahkoda dari Jawatan Pelayaran Negara dan Nahkoda-Nahkoda dari kapal-kapal Perambuan (Bebakening) dan penerangan pantai, orang-orang yang di bawah perintah Perwira-perwira Angkatan Laut yang di serahi tugas pimpinan atas kapal daerah, Syahbandar dan pegawai-pegawai yang bertugas semacam itu, Pandu-pandu laut (Loodsen), pula juragan-juragan dari kapal daerah dan selanjutnya orang-orang yang ditunjuk oleh Kepala Staf Angkatan Laut ”.

Berdasarkan amanat undang-undang kita mengenal aparaturnya yang mempunyai kewenangan melakukan penegakkan hukum berdasarkan pasal 9 huruf b Undang-undang 34 tahun 2004 tentang TNI disebutkan bahwa “*TNI Angkatan Laut mempunyai tugas menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi*”. yang kemudian pada penjelasan Pasal 9 huruf b Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 dijelaskan bahwa “*yang dimaksud dengan menegakkan hukum dan menjaga keamanan adalah segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan penegakkan hukum di laut sesuai dengan kewenangan TNI AL (constabulary function) yang berlaku secara universal dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk mengatasi ancaman tindakan, kekerasan, ancaman navigasi serta pelanggaran hukum di wilayah yurisdiksi nasional.*” Selain itu kewenangan penyidikan oleh TNI AL juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana (PP 27/1983), dalam penjelasan Pasal 17 PP 27/1983 disebutkan “*bahwa bagi penyidik dalam perairan Indonesia, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia penyidikan dilakukan oleh Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan*

Laut dan pejabat penyidik lainnya yang ditentukan oleh undang-undang yang mengaturnya.”

Kewenangan TNI AL sebagai penyidik tindak pidana tertentu di Laut diantaranya berkaitan dengan Tindak Pidana Pelayaran yang terdapat dalam penjelasan pasal 282 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran adalah sebagai berikut, “ *Yang dimaksud dengan "penyidik lainnya" adalah penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut* ”, kemudian sebagai penyidik dalam tindak pidana perikanan berdasarkan ketentuan pasal 73 Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan yang menyebutkan sebagai berikut ayat (1) : “ *Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia* “ dalam ayat (2) : “ *Selain penyidik TNI AL, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di ZEEI* ”.

Adapun kewenangan TNI Angkatan Laut di dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku seperti yang sudah diatur sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, Pasal 20 ayat (2) yang berbunyi, “Penggunaan Kekuatan TNI selain perang, dilakukan untuk kepentingan pertahanan dan/atau dalam rangka mendukung kepentingan nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Namun wewenang

dan tugas TNI Angkatan Laut dalam Satgas 115 dianggap bertabrakan dengan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI Pasal 19 ayat (1) yang berbunyi, “Tanggung jawab penggunaan kekuatan TNI berada pada Panglima TNI”, dan pada ayat (2), “Dalam hal penggunaan kekuatan sebagaimana dimaksud, Panglima TNI bertanggung jawab kepada Presiden”. Dengan kata lain tidak ada lembaga manapun yang bisa memerintahkan kekuatan TNI kecuali Panglima TNI atas perintah Presiden. Sebagaimana juga diketahui bahwa dalam organisasi TNI berlaku sistem Komando dan Pengendalian TNI dimana Wakasal tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas komando dan pengendalian kekuatan TNI dikarenakan tugas dan wewenang tersebut hanya dimiliki oleh unsur Komando seperti Panglima Armada selaku Pangkotamaops.

2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan Pasal 73 ayat (2), ada tiga instansi yang berwenang di dalam penegakan hukum tersebut yaitu PPNS Perikanan, Penyidik TNI Angkatan Laut dan Kepolisian RI. Namun dalam Perpres RI Nomor 115 Tahun 2015 tentang Tugas Pemberantasan terhadap *Illegal Fishing*, ketiga instansi tersebut masih sebatas diperintahkan untuk melaksanakan koordinasi. Hal tersebut berpotensi memunculkan perbedaan pandangan dan penafsiran tentang aturan penegakan hukum yang diatur undang-undang, mengingat kewenangan melaksanakan penegakan hukum hingga wilayah ZEEI hanya dimiliki oleh instansi TNI Angkatan Laut.

3. Perpres Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Ilegal (*Illegal Fishing*). Adapun kendala yang dihadapi yaitu:

a. Belum adanya MoU antara Satgas 115 dengan TNI Angkatan Laut.

Dalam Perpres RI Nomor 115 Tahun 2015 tentang Tugas Pemberantasan *Illegal Fishing*, penggunaan kekuatan TNI Angkatan Laut sebagai unsur Satgas oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat dilakukan dengan koordinasi, hanya saja sampai dengan saat ini belum ada MoU antara Satgas 115 dengan TNI Angkatan Laut sehingga hal tersebut tentunya bisa saja menimbulkan permasalahan karena belum adanya kesepakatan secara tertulis.

b. Belum dapat mewujudkan sinergitas antar instansi terkait. Permasalahan yang timbul terkait sinergitas antar instansi penegak hukum yang terlibat dalam mendukung pelaksanaan tugas Satgas 115 antara lain:

- Koordinasi TNI Angkatan Laut Dengan Kejaksaan.

Permasalahan tentang rentang waktu penyidikan yang terbatas yaitu harus dimulainya perintah penyidikan (SPDP) 7 Hari setelah penangkapan dan penahanan yang hanya dapat dilakukan dalam kurun waktu 10 hari serta batas waktu penyidikan maksimal hanya 30 hari sesuai dengan Pasal 73 ayat (b) pada UU Nomor 45 Tahun 2004 tentang perikanan, tentunya sangat menyulitkan penyidik mengingat tingkat kesulitan delik hukum yang jauh lebih sulit dari pada delik biasa, sehingga seharusnya permasalahan tersebut dapat

diatasi dengan cara koordinasi antar instansi di dalam Satgas 115 tersebut. Di tambah lagi dengan harus dihadapkannya saksi penangkap di dalam persidangan, tentunya hal tersebut menjadi kendala dan permasalahan baru bagi penyidik khususnya penyidik TNI Angkatan Laut dikarenakan saksi penangkap dari unsur TNI Angkatan Laut sendiri sedang melaksanakan tugas operasi.

- Koordinasi Tni Angkatan Laut Dengan Imigrasi

Belum adanya kesepakatan tentang penitipan ABK non yustisial negara lain dalam perkara *Illegal Fishing* oleh TNI Angkatan Laut akibat tidak adanya anggaran khusus imigrasi untuk penempatan tahanan non Yustisial *Illegal Fishing* ke dalam Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim), dimana dalam Perpres Nomor 115 tahun 2015 tidak mengatur secara implisit tentang koordinasi serta pembiayaan setelah pelaksanaan penindakan dan malah dibebankan kepada instansi masing-masing.

- Koordinasi TNI Angkatan Laut dengan KKP dan Kepolisian.

Belum adanya sinergitas terkait *sharing information* antara unsur TNI Angkatan Laut dan unsur KKP maupun Kepolisian menyebabkan kurang efektifnya pelaksanaan tugas operasi. Hal itu dapat dilihat dari adanya penumpukan kekuatan unsur operasi di sektor tertentu sehingga menyebabkan terjadinya kekosongan unsur gelar di sektor lain.

Sesuai dengan kewajiban dan kewenangan penegakan hukum di laut, kewajiban hukum yang diuraikan di atas adalah menjaga keamanan dan ketertiban di laut, namun sepiantas terjadi tumpang tindih kewenangan dalam penegakan hukum, kedaulatan dan kedaulatan, mungkin terkesan melindungi kepentingan Anda. Penegakan hukum Negara yang besar, Republik Indonesia, membutuhkan aparat penegak hukum untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana di laut. Didik Heru Purnomo, Ketua Lembaga Keselamatan dan Keselamatan Maritim Indonesia (IK2MI), menilai masih ada ego sektoral di antara pihak-pihak yang terlibat dalam pengamanan laut.¹¹ Oleh karena itu, dalam rangka memajukan perekonomian, perdagangan, dan kegiatan lain di laut secara aman, lancar dan berkesinambungan, membentuk pemerintahan yang unggul dan mewujudkan Indonesia sebagai poros pelayaran dunia, terkait dengan kewenangan dalam proses penegakan hukumnya. penting untuk mengkoordinasikan survei.

Perwira Penyidik TNI AL memegang peranan yang sangat penting dalam proses penanganan tindak pidana perompakan dan pembajakan. Dengan adanya Perwira Penyidik TNI AL yang profesional dan menguasai aturan hukum, maka tindak pidana Perikanan dapat ditangani dengan cepat, tepat dan tuntas sehingga penegakan hukum di laut Yurisdiksi Nasional Indonesia dapat dilaksanakan dengan baik dan tugas TNI AL dapat terdukung.

Dalam rangka penegakan hukum di Laut Yurisdiksi Nasional Indonesia terdapat terdapat 13 Instansi maritim yang berhak menangani penegakan keamanan di

¹¹ Presiden Jokowi resmi bentuk Badan Keamanan Laut, HUKUM ONLINE, <https://m.hukumonline.com>, diakses 29 Nopember 2021.

laut. Oleh karena itu perlu adanya koordinasi dan kerjasama antar instansi penegak hukum dalam menangani tindak pidana di laut. Dengan adanya kerjasama dan koordinasi antar Instansi penegak hukum di laut yang memiliki kewenangan menangani tindak pidana tertentu di laut khususnya tindak pidana perikanan yang terjadi di perairan Yurisdiksi Indonesia maka penanganan tindak pidana perompakan dan pembajakan dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat dicegah sedini mungkin sehingga penegakan hukum di laut Yurisdiksi Nasional Indonesia dapat terlaksana dan tugas TNI AL dapat terdukung. Keadaan ini sangat potensial untuk menimbulkan konflik kewenangan dalam penegakan hukum. Padahal Konflik kewenangan merupakan keadaan yang sangat tidak menguntungkan dan mencerminkan penegakan hukum yang lemah dan tidak optimal, sehingga berdampak kepada eksistensi tindak pidana di wilayah perairan laut dengan frekuensi yang cukup tinggi dan tetap terus berlangsung.

Berdasarkan latar belakang diatas, poin penting pada penelitian ini ialah terkait dengan penanganan perihal tindak pidana dalam sektor perikanan sebagaimana diatur dalam pasal 9 UU 34/2004 tentang TNI, serta bagaimana undang-undang mengatur terkait dengan kewenangan penyidikan yang diatur dalam UU 34/2004 tentang TNI dan UU 45/2009 tentang perubahan UU 31/2004 tentang perikanan.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. kewenangan Penyidikan oleh TNI AL terhadap Tindak Pidana Perikanan berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang Undang nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan mengakibatkan belum adanya Sinergitas TNI AL dengan stakeholder dalam Penegakkan Hukum Tindak Pidana Tertentu di laut.
- b. Penanganan Tindak Pidana Perikanan berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI dihadapkan dengan Tugas TNI AL sebagai Penegak Hukum Tindak Pidana Tertentu di Laut

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

- a. Untuk mengetahui dan memahami kewenangan penyidikan TNI AL serta tumpang tindih kewenangan didalam penanganan Tindak Pidana Perikanan berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang Undang nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan.
- b. Untuk mengetahui dan memahami keberadaan Tugas dari TNI AL sebagai penegak hukum di laut akan berdampak terhadap aparaturnya penegak hukum lainnya dalam penanganan tindak pidana tertentu di laut.

4. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah literatur kepustakaan khususnya mengenai tugas, tanggung jawab, dan fungsi aparat penegak hukum dalam kaitannya dengan melakukan penegakkan hukum di laut. Serta kewenangan TNI dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang terjadi di laut. diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran serta manfaat bagi ilmu hukum pada umumnya, serta kewenangan TNI dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana laut pada khususnya

b. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan masukan kepada praktisi hukum, serta pembuat kebijakan mengenai sistem legalitas aparat penegak hukum dalam melaksanakan kewenangannya menegakkan hukum di laut wilayah yurisdiksi pemerintah Republik Indonesia. Serta menjadi salah satu referensi tambahan terkait dengan terbitnya perpanjangan atas Perpres Nomor 115 Tahun 2015 tentang pemberantasan *Illegal Fishing*.

5. Tinjauan Pustaka

a. Penegakan Hukum di Laut

Penegakan hukum di laut lebih spesifik karena merupakan suatu proses kegiatan yang ditujukan untuk menyelesaikan kasus-kasus yang diakibatkan oleh pelanggaran hak baik menurut hukum domestik maupun internasional.¹²

Tuntutan pidana di laut tidak hanya merupakan pelanggaran kualifikasi hukum pidana, tetapi sering juga dapat dilihat sebagai tindak pidana yang merugikan

¹² Soekanto, Soerjono, "Beberapa Faktor Sosial Budaya yang Mempengaruhi Keadilan Dalam Praktek Penegakan Hukum di Indonesia", Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol 04, No 01, 1971, h 2.

kepentingan nasional, seperti memasuki badan air tanpa berbagai izin yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Pemberian izin kapal penangkap ikan yang sederhana kepada kapal penangkap ikan asing oleh pemerintah Indonesia dapat menimbulkan kecemburuan nelayan dan pengusaha Indonesia, sehingga menimbulkan kecemburuan situasi sosial di masyarakat dan mengganggu stabilitas nasional. , Tindak pidana. Kepentingan pengusaha dan nelayan lokal tidak diperhatikan dengan baik oleh pemerintah.

b. Karakteristik Penegakkan Hukum di laut

Bahwa dalam kaitannya penegakkan hukum di laut tersebut dalam proses pemeriksaan, penyidikan dan penangkapan dilaksanakan di tengah laut yang kemudian untuk melaksanakan proses penyidikan lanjutan berkas akan dilimpahkan ke pangkalan terdekat sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan penyidikan yang akan dilaksanakan oleh penyidik yang ada di darat kemudian apabila dalam proses pemberkasan penyidikan berkoordinasi dengan kejaksan setempat dan apabila berkas sudah dinyatakan sempurna maka penyidik dapat melimpahkan berkas dan Tersangka kepada Kejaksan yang selanjutnya akan melalui kejaksan perkara dilimpahkan di Pengadilan Negeri setempat untuk menjalankan proses pengadilan.

c. Pengaturan Mengenai Penegakkan Hukum di Laut

Berkaitan dengan proses penegakkan hukum di laut merupakan suatu bentuk jenis pelanggaran hukum yang terjadi yaitu pelanggaran hukum tindak pidana tertentu yang tercantum dalam suatu undang-undang atau aturan tertentu diluar dari Kitab Undang-undang hukum pidana umum maka tindak pidana di laut merupakan tindak pidana tertentu dengan menggunakan ketentuan khusus atau lebih tepatnya

menerapkan asas hukum *Lex Specialis Derogat Legi Genaralli*, hal tersebut berdasarkan ketentuan pasal 17 peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1983 tentang peraturan pelaksanaan KUHAP.

Bahwa aparaturnya penegak hukum tindak pidana tertentu di laut sesuai dengan amanat undang-undang yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai penyidik adalah TNI AL, POLRI, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan perikanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM Kehakiman, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

d. Tindak Pidana Perikanan

Penegakan hukum khususnya dalam bidang perikanan tidak lepas dari kedaulatan yang yurisdiksi negara sampai mana hukum negara kita dapat ditegakkan. Tentu yang menjadi permasalahan utama ialah terkait dengan penegakan hukum perikanan, yakni terkait dengan adanya pelanggaran maupun kejahatan yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana perikanan, sebut saja percurian ikan oleh kapal asing (*illegal fishing*), yang dikategorikan menjadi empat golongan.¹³

1. Penangkapan ikan tanpa izin
2. Penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu
3. Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang, dan

¹³ Vianny Andreyana Dirks, "Penegakan Hukum Pada Tindak Pidana Perikanan", LEX ET SOCIETIS, Vol 5, No 1, 2017, h 113.

4. Penangkapan ikan dengan jenis yang tidak sesuai dengan yang ada dalam surat izin.

Dalam pengaturan hukum laut di Indonesia, yang mengatur terkait dengan perikanan salah satunya terdapat dalam undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan, yang kehadirannya untuk melengkapi sejumlah peraturan lainnya seperti undang-undang nomor 1 tahun 1973 tentang landasan kontinen Indonesia, undang-undang nomor 5 tahun 1983 tentang zona ekonomi eksklusif (ZEE), dan undang-undang nomor 6 tahun 1996 tentang perairan Indonesia.

e. Penyidik Perwira TNI AL

Sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) dan (2) pasal 73 ayat (2) Undang Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang Undang nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan yang berbunyi;

- (1) Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan negara republic Indonesia dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil, penyidik perwira TNI AL, dan/atau penyidik kepolisian negara republik Indonesia
- (2) Selain penyidik TNI AL, penyidik pegawai negeri sipil perikanan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di ZEEI

Dari pasal tersebut, menjadi landasan utama terkait dengan hak dari Perwira TNI AL dalam hal melakukan penyidikan terhadap tindak pidana perikanan yang terjadi di wilayah laut Indonesia

6. Metode penelitian

6.1. Tipe Penelitian Hukum

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah penelitian hukum (*legal research*) yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum agar dapat menjawab permasalahan hukum yang sedang dihadapi.¹⁴

6.2. Pendekatan (*Approach*)

a. Perundang-Undangan (*Satute Approach*)

Bahwa pendekatan dengan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas.¹⁵ Pada pendekatan ini penulis merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan untuk menentukan produk hukum yang dapat digunakan dalam penelitian ini. Sehingga untuk kedua rumusan masalah akan menggunakan ketentuan dalam KUHAP, Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang peraturan pelaksanaan KUHAP, Undang-undang Nomor 17 tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS, Undang-undang Nomor 1 tahun 1988 tentang ketentuan-

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (edisi revisi), Kencana Media Group, 2005, Jakarta, h.29.

¹⁵ Ibid, h. 30

ketentuan pokok pertahanan Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 6 tahun 1996 tentang perairan, Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan, Undang-undang Nomor 37 tahun 2009 tentang Keimigrasian, Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batu bara, Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan

b. konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan Konseptual adalah pendekatan dengan menggunakan prinsip-prinsip hukum yang dikemukakan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Meskipun tidak secara eksplisit dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan, konsep hukum dapat ditemukan didalamnya. Sehingga untuk mengidentifikasi prinsip tersebut terlebih dahulu memahami konsep-konsep tersebut melalui pandangan-pandangan dan doktrin.¹⁶ Konsep-konsep yang digunakan pada kedua rumusan masalah adalah konsep Penegakkan Hukum Tindak Pidana Tertentu di laut oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut

¹⁶ Ibid, h.177-178

6.3. Sumber Bahan Hukum (*Legal Sources*)

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum utama adalah bahan hukum otoritatif. Artinya, ia memiliki kewenangan yang terdiri dari undang-undang, catatan resmi atau catatan proses pengadilan, dan penilaian hakim.¹⁷ Dalam penyidikan hukum ini, dengan menggunakan bahan hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan, berbunyi sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- Undang-undang Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS (*United Nations Convention On The Law Of The Sea*) 1982;
- Undang-undang Nomor 1 tahun 1988 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertahanan Negara Republik Indonesia;
- Undang-undang Nomor 6 tahun 1996 tentang perairan Indonesia;
- Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia; Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran
- Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan
- Undang-undang Nomor 37 tahun 2009 tentang Keimigrasian

¹⁷ Ibid. h.181

- Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batu bara;
- Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;
- Undang-undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan;
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan¹⁸. Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa jurnal-jurnal hukum, hasil-hasil penelitian hukum serta hasil karya dari kalangan hukum.

¹⁸ Ibid.

6.4. Analisis Bahan Hukum

Untuk pengumpulan bahan perundang-undangan baik primer maupun sekunder, metode yang digunakan adalah metode penelusuran kepustakaan. Sumber bahan hukum yang berkaitan dengan koleksi penulis kemudian diseleksi, diperiksa dan disesuaikan dengan permasalahan hukumnya. Bahan hukum tersebut kemudian dikaitkan dengan hukum yang berlaku, selanjutnya dikategorisasikan berdasarkan pernyataan pertanyaan, dan disusun secara sistematis sehingga penulis dapat menjawab pernyataan pertanyaan tersebut.

Analisis bahan perundang-undangan dikelompokkan menurut masalah langsung, diklasifikasikan dan diatur berdasarkan masalah, dan memfasilitasi jawaban atas masalah langsung.

7. Sistematika Penelitian

Dalam penulisan agar memperoleh pembahasan yang sistematis dan menyeluruh, maka akan dibagi menjadi 4 (empat) bab yang masih-masingdidalamnya terdapat beberapa sub bab yang saling berkaitan, dengan rincian sebagai berikut;

Bab I Pendahuluan, merupakan bagian awal dari penelitian ini yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II uraian, membahas tentang Efektivitas penanganan Tindak Pidana Perikanan berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI dihadapkan dengan Tugas TNI AL sebagai Penegak Hukum Tindak Pidana Tertentu di Laut.

Bab III Uraian, Tumpang tindih kewenangan didalam penanganan Tindak Pidana Perikanan berdasarkan pasal 73 ayat (2) Undang Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang Undang nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan mengakibatkan belum adanya Sinergitas TNI AL dengan stakeholder dalam Penegakkan Hukum Tindak Pidana Tertentu di laut.

Bab IV Penutup, berisi kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya serta saran sebagai alternatif penyelesaian yang sesuai dengan penelitian ini.